

Original Research Paper

## Sosialisasi Pembebasan Lahan Dan Kompensasi Atas Tanah, Bangunan Dan Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas SUTT 70 kV PLTMG Flores–GI Labuan Bajo

Agung Budi Muljono<sup>1</sup>, Rosalia Nurhasanah<sup>2\*</sup>, Lalu Irlan Jayadi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mataram;

<sup>2</sup>Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mataram;

<sup>3</sup>Unit Pelaksana Proyek 2 Labuan Bajo;

DOI :<https://doi.org/10.29303/jpmppi.v7i2.8024>

Sitasi: Muljono, A. B., Nurhasanah, R., & Jayadi, L. I. (2024). Sosialisasi Pembebasan Lahan Dan Kompensasi Atas Tanah, Bangunan Dan Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas SUTT 70 kV PLTMG Flores–GI Labuan Bajo. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 7(2)

### Article history

Received: 10 April 2024

Revised: 1 Juni 2024

Accepted: 10 Juni 2024

\*Corresponding Author: Rosalia Nurhasanah, Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mataram;  
Email:

[rosalianurhasanah95@gmail.com](mailto:rosalianurhasanah95@gmail.com)

**Abstract:** Kegiatan sosialisasi terkait proyek SUTT 70 kV dan Gardu Induk di Jalur PLTMG/MPP Flores-GI Labuan Bajo merupakan bagian penting dari proses pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan penyediaan listrik di wilayah tersebut. Kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian dari Program MBKM MSIB tahun 2023 yang terintegrasi dengan proyek pembangunan jaringan transmisi 70 kV. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan pemahaman dan partisipasi masyarakat setempat, mengingat kompleksitas penggunaan lahan yang beragam, seperti permukiman, persawahan, dan kebun. Sosialisasi yang efektif dan kompensasi yang adil atas tanah, bangunan, dan tanaman menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran proyek serta mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Diharapkan, dengan kolaborasi antara pihak terkait dan partisipasi masyarakat akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi semua pihak yang terlibat..

**Keywords:** Sosialisasi; Masyarakat; Penggunaan Lahan; Kompensasi; SUTT 70 kV

## Pendahuluan

Lingkungan sekitar dari kegiatan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 70 kV dan Gardu Induk pada Jalur PLTMG / MPP Flores–GI Labuan Bajo melintasi penggunaan lahan berupa permukiman, hutan, area persawahan, ladang atau kebun. Tidak terdapat perubahan yang signifikan terhadap penggunaan lahan yang dilintasi oleh kegiatan SUTT 70 kV maupun GI. SUTT 70 kV dan Gardu Induk pada jalur PLTMG/MPP Flores – GI Labuan Bajo melintasi kawasan permukiman diantaranya desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo. Kondisi rumah memiliki ciri beratapkan seng dan bangunannya sudah permanen.

Lokasi permukiman ini berada dekat dengan Jalan Raya Trans Flores dengan kondisi lalu

lintas cukup ramai. Terdapat masyarakat membuka usaha dalam memanfaatkan peluang ekonomi. Kegiatan SUTT 70 kV dan Gardu Induk pada Jalur PLTMG / MPP Flores – GI Labuan Bajo juga melintasi penggunaan lahan persawahan. Area persawahan banyak dimanfaatkan untuk menanam padi. Kondisi lingkungan persawahan sangat subur sehingga mayoritas penduduk bekerja sebagai petani. Salah satu jenis lahan yang dilalui Jalur SUTT 70 kV PLTMG / MPP Flores – GI Labuan Bajo adalah lahan kebun.

Jenis tanaman yang ada sangat bervariasi dengan mayoritas tanaman bertajuk rendah seperti singkong, jagung sedangkan untuk tanaman bertajuk tinggi diantaranya kelapa, jati, serta tanaman liar (rumput dan semak) pada lahan yang belum dimanfaatkan. Jalur SUTT 70 kV dan Gardu

Induk pada Jalur PLTMG / MPP Flores – GI Labuan Bajo terdapat rencana jalur transmisinya yang berada pada persilangan jalan diantaranya yaitu T.4, T.5, T.7, T.8, T.16, T.17, T.19, T.20, T.25, T.26 di Kecamatan Komodo dan T.31, T.32, T.40 serta T.41 di Kecamatan Boleng. Kondisi jalan disekitar rencana Jalur SUTT 70 kV dan Gardu Induk pada Jalur PLTMG / MPP Flores – GI Labuan Bajo. Terdapat tapak tower yang akan berada di dalam kawasan hutan produksi, diantaranya yaitu T.9 s.d T.15, T.22, T.23, T.35 yang terletak di Kecamatan Komodo dan T.37 terletak di Kecamatan Boleng. Adapun peta lokasi dan kegiatan sekitar dari perkembangan lingkungan kegiatan SUTT 70 kV dan GI pada Jalur PLTMG / MPP Flores – GI Labuan Bajo disajikan pada gambar berikut ini, Wahidin (2022).



**Gambar 1.** Peta Lokasi

Berdasarkan deskripsi lingkungan sekitar proyek SUTT 70 kV dan Gardu Induk pada Jalur PLTMG/MPP Flores-GI Labuan Bajo diatas menyoroiti pentingnya sosialisasi pembebasan lahan serta kompensasi atas tanah, bangunan, dan tumbuhan yang berada dibawah ruang bebas SUTT 70 kV kepada masyarakat yang terdampak.

Sosialisasi yang efektif harus dapat memperhitungkan beragam penggunaan lahan di sekitar proyek, seperti permukiman, persawahan, dan kebun, untuk memastikan pemahaman yang jelas bagi masyarakat tentang dampak proyek terhadap lahan mereka. Dalam hal ini, penting bagi pihak terkait untuk memberikan penjelasan yang menyeluruh tentang pembebasan lahan serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyuarakan kekhawatiran atau kebutuhan mereka. Di samping itu, kompensasi yang adil dan layak atas tanah, bangunan, dan tanaman menjadi aspek krusial dalam menjalankan proyek ini. Masyarakat

yang terkena dampak harus diberikan pembayaran yang wajar atas tanah yang akan digunakan untuk proyek, serta ganti rugi yang sesuai untuk bangunan dan tumbuhan yang mungkin harus digusur atau terganggu akibat pembangunan infrastruktur.

Selain itu, perlu dipertimbangkan juga pemberian kompensasi yang memadai kepada petani yang menggantungkan mata pencahariannya dari lahan persawahan dan kebun yang akan terdampak oleh proyek ini. Hal tersebut meliputi penggantian rugi untuk tanaman yang akan hilang atau terganggu, serta pemberian alternatif atau bantuan untuk menjaga keberlanjutan mata pencaharian mereka di masa mendatang. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan proses pembebasan lahan dapat berjalan dengan lebih lancar dan mendapatkan dukungan yang lebih besar dari masyarakat terdampak.

Pemerintahan Justika menyadari pentingnya memahami pengadaan tanah sebagai sarana untuk memeriksa sejauh mana proses pelaksanaan pengadaan tanah mematuhi undang-undang. Hal ini penting untuk memastikan seluruh proses dalam publikasi sesuai dengan prosedur yang berlaku. Secara umum terdapat perbedaan permasalahan yang tersirat dalam hal prosedural yang sebenarnya diatur dalam undang-undang, berikut aspek-aspek tersebut. Aspek pertama adalah pengenalan informasi umum kepada pihak-pihak yang menjadi sasaran pengadaan tanah. Dalam hal ini, beberapa lembaga secara langsung maupun tidak langsung melakukan berbagai kegiatan pendukung baik secara daring maupun luring. Syarat pembebasan lahan tentu saja harus bisa digunakan untuk kepentingan umum. Jadi, secara tidak langsung aspek sosial diterapkan untuk menjelaskan kepentingan umum. Hal ini untuk memastikan semua pihak memahami maksud dan tujuan pelepasan tersebut. Khusus untuk kepentingan proyek yang digunakan sebagai produk keperluan umum, Peraturan Menteri ESDM No. 13 (2021).

Dari redaksi BERITA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM 2021 tentang ruang kosong dan jarak bebas minimum pada jaringan transmisi tenaga listrik serta biaya tanah, bangunan, dan tanaman. Jika ada ruang yang tersedia untuk jaringan listrik. Undang-undang ini diperkenalkan oleh Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada 17

Juni 2021, dan akan mulai berlaku setelah pengumuman Justika (2021) pada 17 Juni 2021. Kata Rida Mulyana, Direktur Departemen Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, undang-undang tersebut akan memastikan bahwa pemilik tanah yang dialiri listrik akan menerima kompensasi. Negara yang dilewati SUTT atau ini masih dihuni warga. Namun tindakan tersebut terbatas pada keselamatan bangunan dan keselamatan makhluk hidup di bawahnya. Karena pembatasan tersebut, warga mempunyai hak untuk membayar (Umar H. (2021)).

PT. PLN Persero (2023) secara aktif mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan melalui berbagai unitnya termasuk PLN UIP Sumbagut dan PLN UIP Sulawesi. Di Sumbagut telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi terkait kompensasi atas tanah, bangunan, dan tanaman yang terkena dampak jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV, Waspada.go.id (2023). Selain itu, di Sulawesi juga proyek Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Taweli – Talise sedang berlangsung dengan melibatkan proses sosialisasi untuk pemilik lahan yang terkena dampak sepanjang jalur proyek, Mahyuddin (2023). Tanggapan positif dari masyarakat dan pemerintahan setempat terhadap upaya PLN dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sangat mencolok, hal ini dibuktikan dengan dukungan kuat yang diberikan oleh pemilik lahan seperti Ali Jumali di Kelurahan Lembara Kecamatan Taweli Kota Palu, sementara apresiasi datang dari pihak berwenang seperti Camat Taweli, Muhammad Afandi Yotolembah. Kemudian, pendekatan PLN dalam memperoleh dukungan dan koordinasi dengan masyarakat serta pemerintahan setempat selaras dengan tujuan mereka untuk memastikan kelancaran pembangunan infrastruktur kelistrikan. Hasil positif dari proses sosialisasi menandakan kemajuan yang signifikan dalam memperoleh dukungan dan pemahaman bersama mengenai pentingnya pembangunan infrastruktur kelistrikan bagi masyarakat dan daerah setempat.

Permatasari (2013) melakukan penelitian tentang “Pemberlakuan Keputusan Menteri Pertanian 975.K/47/Mpe/1999 tentang Pembayaran Tanah dan Bangunan Pada Pembangunan Penyediaan Usaha Kredit Kecil, Badan Usaha Energi Negara”, permasalahan utama yang muncul dari undang-undang ini adalah nilai Kementerian

Pertambangan harus diubah. Ada banyak cara untuk melakukan ini. Diskon tagihan listrik. Selain itu, terdapat perlindungan berupa asuransi bagi warga yang berada dalam jaringan SUTET/SUTT (Permatasari (2013)).

Menurut laporan akhir PT.PLN (Persero) UIP X (2015) yang bertajuk “Penyusunan Dokumen T/L 150 kV Bengkayan-Tayan untuk Otoritas Administratif Independen (IMA) Kalimantan Barat”, menyatakan tidak ada keluhan mengenai pendekatan ini dan akibat dari ganti rugi atau kerugian yang harus dibayar hingga pembebasan lahan. Tidak ada kewajiban lebih lanjut untuk PLN UPK 5 dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana digariskan dalam persyaratan kebijakan kompensasi proyek. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa kawasan lindung yang terlibat dalam program berada dalam kondisi yang baik.

## Metode

Kegiatan ini dilaksanakan pada saat mengikuti program MBKM MSIB Batch 5 tahun 2023 di UPP Nusra 2 Labuan Bajo. Selain aspek teknis di lapangan, kegiatan ini juga melibatkan sosialisasi dengan masyarakat, terutama terkait pembebasan lahan dan kompensasi. Program ini bertujuan meningkatkan keterampilan praktis dan pemahaman teoretis, serta memberikan penjelasan tentang proses pembebasan lahan, hak-hak pemilik lahan, dan mekanisme kompensasi yang adil. Pendekatan ini membantu memastikan proses berjalan lancar dan tanpa konflik, memberikan pengalaman profesional sekaligus kontribusi positif bagi masyarakat Labuan Bajo.

Metode yang digunakan dalam sosialisasi ini yaitu metode yang mencakup pendekatan kombinasi kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh dan mendalam tentang efektivitas sosialisasi pembebasan lahan dan kompensasi atas tanah, bangunan, dan tanaman yang terdampak oleh ruang bebas Sistem Jaringan Transmisi Tegangan Tinggi (SUTT) 70 kV PLTMG Flores - Gi Labuan Bajo. Pertama, pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengidentifikasi jumlah warga yang terlibat dalam proses sosialisasi serta jumlah tower yang terlibat

dalam proyek infrastruktur tersebut. Ini melibatkan survei langsung di lapangan dan analisis data administratif untuk mengumpulkan informasi yang akurat. Selanjutnya yang kedua yaitu, pendekatan kualitatif digunakan untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap efektivitas sosialisasi tersebut. Survei, wawancara, dan *focus group discussion* (FGD) digunakan untuk mengumpulkan pandangan dan pengalaman langsung dari warga terdampak, memungkinkan peneliti untuk memahami lebih dalam bagaimana sosialisasi tersebut diterima dan dipahami oleh masyarakat setempat.

Dengan memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang tingkat keberhasilan sosialisasi, pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka, dan tingkat partisipasi mereka dalam proses kompensasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pemerintah dan pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi dan memastikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat terdampak dalam pembangunan infrastruktur energi yang berkelanjutan di Labuan Bajo.

### Hasil dan Pembahasan

Terjadi keresahan dengan pemilik tanah yang akan dibebaskan untuk tapak tower jalur SUTT T26, T27, T28, dan T29. 20% pemilik tanah yang akan dibebaskan untuk tapak tower melakukan aksi protes. Sehingga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat yang dilintasi jalur SUTT beserta para pemilik tanah dan pihak terkait (Camat, Ketua Adat, Kelurahan) yang akan dibebaskan untuk tapak tower. Sosialisasi dilakukan sekali selama proses pembebasan lahan. Selain itu dilakukan penetapan harga tanah menggunakan tim appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Penetapan harga dilakukan selama proses pembebasan lahan. Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan di Kantor Lurah Kaper, Desa Golo Bila, Kecamatan Komodo, Kabupaten Maggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan jumlah warga yang datang sebanyak 372 persil dan jumlah tower sebanyak 42 tower panjang transmisi 12,938 km, dengan jarak aman bebas 10 meter kanan dan 10 meter kiri.



Gambar 1 Penyampaian materi oleh pihak DLHK dan Ketua TPS 3R Bonjeruk

Setelah dilakukan sosialisasi diperoleh hasil berupa surat kesediaan pemilik tanah yang akan dibebaskan untuk SUTT dan diperoleh juga Surat Pelepasan Hak antara PT PLN (Persero) UIP Nusa Tenggara dengan pemilik tanah. Selanjutnya terjadi keresahan dengan pemilik tanah dan bangunan yang dilintasi jalur SUTT 70 kV untuk tower jalur SUTT T26, T27, T28, dan T29. 40% pemilik tanah dan bangunan menolak untuk dilintasi jalur SUTT 70 kV, dan pemilik tanah dan bangunan menolak nilai kompensasi ROW. Sehingga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat yang dilintasi jalur SUTT beserta para pemilik tanah dan pihak terkait (Camat, Ketua Adat, Kelurahan) yang akan dilintasi jalur SUTT 70 kV. Selain itu juga dilakukan sosialisasi peraturan dan tata cara kompensasi ROW kepada pemilik tanah dan bangunan yang dilintasi jalur SUTT 70 kV. Kemudian dilakukan penetapan harga tanah menggunakan tim appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Dan melaksanakan pembayaran kompensasi ROW (*Right of Way*) didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri ESDM. Penetapan harga bekerjasama dengan tim appraisal Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan di Kantor Lurah Kaper, Desa Golo Bila Kecamatan Komodo, Kabupaten Maggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan jumlah warga yang datang sebanyak 372 persil dan jumlah tower sebanyak 42 tower panjang transmisi 12,938 km, dengan jarak aman bebas 10 meter kanan dan 10 meter kiri.



Gambar 2 Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kegiatan sosialisasi.

Setelah dilakukan sosialisasi diperoleh hasil berupa berita acara kesediaan warga untuk dilintasi jalur SUTT 70 kV dan diperoleh berkas pembayaran ROW.

## Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang efektif antar pihak-pihak terkait merupakan kunci keberhasilan dalam meminimalisir konflik dan memperoleh dukungan penuh dari Masyarakat. Melalui pendekatan yang transparan dan melibatkan semua pihak, masyarakat akan lebih memahami tujuan dan manfaat dari proyek dan pembangunan tersebut serta merasa dapat dihargai dan didengarkan oleh pemerintah atau pengembang.

## Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi terkait proyek SUTT 70 kV dan Gardu Induk pada Jalur PLTMG/MPP Flores-GI Labuan Bajo. Kerjasama dan dukungan yang diberikan dalam menyampaikan informasi tentang dampak proyek ini kepada masyarakat sangatlah berharga. Semoga melalui tulisan saya ini, pesan-pesan tersebut dapat sampai dengan jelas kepada pembaca, sehingga dapat dipahami dengan baik, peran dan pentingnya partisipasi dalam proses Pembangunan.

## Daftar Pustaka

Wahidin, 2022. "Laporan Pelaksanaan UKL-UPL Pembangunan SUTT 70 kV Dan GI Pada

Jalur PLTMG Flores – GI Labuan Bajo". Labuan Bajo.

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021.

Justika. (2021, November 14): <https://blog.justika.com/pertanahan-dan-properti/prosedur-pembebasan-lahan/>

Umah, A. (2021, September 07): <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210907153405-4-274347/ini-hitungan-ganti-rugi-tanah-tanaman-buat-proyek-sutet>

Waspada.id (2023, Februari 15): <https://www.waspada.id/ekonomi/pln-gencar-sosialisasikan-penilaian-kompensasi-tanah-di-row-jalur-sutt-150-kv-perbaungan-kualanamu/>

Mahyuddin. (2023, Juli 13): <https://palu.tribunnews.com/2023/07/13/sosialisasi-kompensasi-row-warga-dukung-pembangunan-sutt-150kv-tawaeli-talise-kota-palu>

Permatasari, K.A., 2013. Pelaksanaan Peraturan Kepmentamben 975.K/47/Mpe/1999 Dalam Kaitannya Pemberian Kompensasi Tanah Dan Bangunan Pada Pembangunan Transmisi Olehperseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (Persero)". Universitas Diponegoro, Semarang.

PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan X, 2015. Penyusunan Dokumen *Independent Monitoring Agency* (IMA) T/L 150 kV Bengkayan-Tayan Di Kalimantan Barat. Kalimantan Timur.